



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tarsan Alias Accang Bin Salatan**;
2. Tempat lahir : Kalimbua;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lena, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarsan Alias Accang Bin Salatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hitam Merek Oppo;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hijau Merek Redmi;
- 2 (dua) buah Buku Rekapitulasi Nomor merek sidu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes An. Herni T dengan No rek 5033-01-028471-53-8;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saruddin Alias Arjun Bin Munu;

- Uang tunai sebanyak Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TARSAN Alias ACCANG Bin SALATAN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang merupakan salah satu hari putaran judi togel atau kupon putih Hongkong (HK), terdakwa memasang angka atau nomor dari saksi SARUDDIN Alias ARJUN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan angka 49 (empat puluh Sembilan) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh Sembilan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila pasangan angka atau nomor dari terdakwa ada yang "tepat" atau "keluar" maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila pasangan angka atau nomor dua digit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, namun dari hadiah tersebut dipotong untuk saksi SARUDDIN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan dan setiap putarannya apabila pasangan angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa ada yang tepat atau keluar, maka terdakwa akan menerima hadiah berupa uang yang diberikan oleh saksi SARUDDIN Alias ARJUN secara tunai;
- Bahwa dalam permainan judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TARSAN Alias ACCANG Bin SALATAN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang merupakan salah satu hari putaran judi togel atau kupon putih Hongkong (HK), terdakwa memasang angka atau nomor dari saksi SARUDDIN Alias ARJUN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dengan angka 49 (empat puluh Sembilan) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh Sembilan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila pasangan angka atau nomor dari terdakwa ada yang "tepat" atau "keluar" maka terdakwa akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila pasangan angka atau nomor dua digit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, namun dari hadiah tersebut dipotong untuk saksi SARUDDIN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan dan setiap putarannya apabila pasangan angka atau nomor yang dipasang oleh terdakwa ada yang tepat atau keluar, maka terdakwa akan menerima hadiah berupa uang yang diberikan oleh saksi SARUDDIN Alias ARJUN secara tunai;
- Bahwa dalam bermain judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hasnan L. Bin Latu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Taufik Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Saruddin di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang memasang nomor togel kepada Saksi Saruddin;
- Bahwa terhadap Saksi Saruddin juga dilakukan penangkapan karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel kepada Saksi Saruddin dengan angka 49 (empat puluh Sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh Sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Saruddin memasang angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa dan pemasang lainnya dalam situs Sumsel toto dengan menggunakan akun milik Saksi Saruddin yakni Arjun93 dengan menggunakan Handphone Merk Redmi milik Saksi Saruddin;
- Bahwa dari situs Sumsel Toto Saksi Saruddin mendapat keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari setiap nomor yang dipasang, yang uang tersebut masuk ke dalam saldo akun milik Saksi Saruddin;
- Bahwa pemasangan angka atau nomor dapat dilakukan setiap hari sebelum pukul 00.00 WITA dan akan diputar atau diundi setiap hari pada pukul 00.00 WITA;
- Bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari pemasang ada yang "tepat" atau "keluar" maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila pemasang memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi Saruddin akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh pemasang jika angkanya keluar atau tepat;

- Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan dan setiap putarannya apabila ada pemasang yang memasang melalui Saksi Saruddin yang angka atau nomor pasangannya tepat atau keluar, maka Saksi Saruddin akan memberikan uang hadiah kepada pemasang secara tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muh. Taufik Hidayat Bin H. Benu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hasnan L. Bin Latu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Saruddin di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang memasang nomor togel kepada Saksi Saruddin;
- Bahwa terhadap Saksi Saruddin juga dilakukan penangkapan karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel kepada Saksi Saruddin dengan angka 49 (empat puluh Sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh Sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Saruddin memasang angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa dan pemasang lainnya dalam situs Sumsel toto dengan menggunakan akun milik Saksi Saruddin yakni Arjun93 dengan menggunakan Handphone Merk Redmi milik Saksi Saruddin;



- Bahwa dari situs Sumsel Toto Saksi Saruddin mendapat keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari setiap nomor yang dipasang, yang uang tersebut masuk ke dalam saldo akun milik Saksi Saruddin;
- Bahwa pemasangan angka atau nomor dapat dilakukan setiap hari sebelum pukul 00.00 WITA dan akan diputar atau diundi setiap hari pada pukul 00.00 WITA;
- Bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari pemasang ada yang “tepat” atau “keluar” maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila pemasang memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi Saruddin akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh pemasang jika angkanya keluar atau tepat;
- Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan dan setiap putarannya apabila ada pemasang yang memasang melalui Saksi Saruddin yang angka atau nomor pasangannya tepat atau keluar, maka Saksi Saruddin akan memberikan uang hadiah kepada pemasang secara tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saruddin Alias Arjun Bin Munu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi melakukan kegiatan judi togel atau kupon putih Hongkong (HK);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Saruddin ditangkap karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang memasang nomor togel;
 - Bahwa Saksi menerima pasangan dari Terdakwa dengan angka 49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memasang angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa dan pemasang yang lain tersebut dalam situs Sumsel toto dengan menggunakan akun milik Saksi yakni Arjun93 dengan menggunakan Handphone Merk Redmi milik Saksi;
 - Bahwa dari situs Sumsel Toto Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dari setiap nomor yang dipasang, yang uang tersebut masuk ke dalam saldo akun milik Saksi;
 - Bahwa pemasangan angka atau nomor dapat dilakukan setiap hari sebelum pukul 00.00 WITA dan akan diputar atau diundi setiap hari pada pukul 00.00 WITA;
 - Bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari Terdakwa atau dari pemasang yang lain ada yang "tepat" atau "keluar" maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila pemasang memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh pemasang jika angkanya keluar atau tepat;
 - Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan dan setiap putarannya apabila ada pemasang yang memasang melalui Saksi yang angka atau nomor pasangannya tepat atau keluar, maka Saksi akan memberikan uang hadiah kepada pemasang secara tunai;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan kegiatan judi togel atau kupon putih Hongkong (HK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saruddin ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Saruddin di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi Saruddin ditangkap karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memasang nomor togel atau bermain judi;
 - Bahwa Terdakwa memasang nomor dengan angka 49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Saruddin;
 - Bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari Terdakwa ada yang "tepat" atau "keluar" maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi Saruddin akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh Terdakwa jika angkanya keluar atau tepat;
 - Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa apabila angka atau nomor pasangannya yang dipasang tepat atau keluar, maka Saksi Saruddin akan memberitahu Terdakwa ataupun Terdakwa dapat melihatnya melalui website kemudian Saksi Saruddin akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa secara tunai;
 - Bahwa dalam bermain judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hitam Merek Oppo;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hijau Merek Redmi;
- 2 (dua) buah Buku Rekapitulasi Nomor merek sidu;
- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes An. Herni T dengan No rek 5033-01-028471-53-8;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- Uang tunai sebanyak Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saruddin ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Saruddin di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Saruddin ditangkap karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memasang nomor togel atau bermain judi;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor dengan angka 49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Saruddin;
- Bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari Terdakwa ada yang "tepat" atau "keluar" maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi Saruddin akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh Terdakwa jika angkanya keluar atau tepat;
- Bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa apabila angka atau nomor pasangannya yang dipasang tepat atau keluar, maka Saksi Saruddin akan memberitahu Terdakwa ataupun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Terdakwa dapat melihatnya melalui website kemudian Saksi Saruddin akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa dalam bermain judi togel atau kupon putih Hongkong (HK) tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Tarsan Alias Accang Bin Salatan, Warga Negara Indonesia, berusia 28 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti identitas Terdakwa bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya



yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala macam pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Saruddin ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Saruddin di Dusun Lena Desa Batupanga, Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Saksi Saruddin ditangkap karena menyediakan atau menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi jenis togel atau kupon putih Hongkong (HK);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang memasang nomor togel atau bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor dengan angka 49 (empat puluh sembilan) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan angka 29 (dua puluh sembilan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Saksi Saruddin;

Menimbang, bahwa apabila dari pemasangan angka atau nomor dari Terdakwa ada yang "tepat" atau "keluar" maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sudah ditentukan yakni, apabila memasang angka atau nomor dua digit sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka jika angkanya keluar atau tepat maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dari jumlah digit angka yang dipasang dan jumlah uang taruhannya, kemudian Saksi Saruddin akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap digit angka yang dipasang oleh Terdakwa jika angkanya keluar atau tepat;

Menimbang, bahwa setiap angka atau nomor yang dipasang oleh Terdakwa belum tentu keluar atau tepat karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa apabila angka atau nomor pasangannya yang dipasang tepat atau keluar, maka Saksi Saruddin akan memberitahu Terdakwa ataupun Terdakwa dapat melihatnya melalui website kemudian Saksi Saruddin akan memberikan uang hadiah kepada Terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permainan yang Terdakwa ikuti tersebut hasilnya tidak dapat diketahui/dipastikan berhasil atau menang, karena nomor yang keluar hanya untung-untungan saja, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang difasilitasi oleh Saksi Saruddin Alias Arjun Bin Munu;



Menimbang, bahwa ternyata Saksi Saruddin Alias Arjun Bin Munu dalam memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor judi togel/ kupon putih tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hitam Merek Oppo;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna Hijau Merek Redmi;
- 2 (dua) buah Buku Rekanan Nomor merek sidu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes An. Herni T dengan No rek 5033-01-028471-53-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;

yang telah disita dari Saksi Saruddin Alias Arjun Bin Munu, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Saruddin Alias Arjun Bin Munu;

- Uang tunai sebanyak Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarsan Alias Accang Bin Salatan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna Hitam Merek Oppo;
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna Hijau Merek Redmi;
 - 2 (dua) buah Buku Rekapitulasi Nomor merek sidu;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BRI Simpedes An. Herni T dengan No rek 5033-01-028471-53-8;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Saruddin Alias Arjun Bin Munu;

- Uang tunai sebanyak Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)